



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
JURISPRUDENSI

Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam

ISSN: 2085-630X, Terakreditasi Kamenristek Dikti No: 177/E/KPT/2024 (Sinta 3)
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi> | Email: jurisprudensi@iainlangsa.ac.id
Alamat: Jln. Meurandeh, Kota Langsa | Kode Pos 24411

Nomor : 34.e2.26/JISPEI/II/2026

Langsa, 1 Maret 2026

Hal : Surat Keterangan Penerimaan (LoA)

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag
Jabatan : Editor in Chief Jurnal Jurisprudensi
Unit Kerja : Fakultas Syariah IAIN Langsa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa artikel ilmiah yang berjudul **“Analisis Konflik Kepentingan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang Adil (Studi Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst),”** yang ditulis oleh **Arif Hadi Ramadhana**, akan terbit di Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Volume Vol 18 No 2 (Juli 2026).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Editor in Chief

M. Anzaikhan, S.Fil.I., M.Ag

NIP: 199003112020121007





Analisis Konflik Kepentingan Pasal 8 Ayat (5) UU Kejaksaan dalam Penegakan Hukum yang Adil (Studi Terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst)

Penulis 1

Arif Hadi Ramadhana
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
ariframadhana1@gmail.com

Penulis 2

EMK Alidar
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh emkalidar@ar-
raniry.ac.id

Penulis 3

Riza Afrian Mustaqim
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
riza.mustaqim@arraniry.ac.id

Abstract

This study is motivated by the gap between the ideal legal protection of prosecutors under Article 8 paragraph (5) of Law Number 11 of 2021 on the Prosecutor's Office and the reality of law enforcement practices that potentially create conflicts of interest and injustice. The requirement for the Attorney General's approval prior to legal action aims to safeguard prosecutorial independence; however, it may also result in privileged treatment contrary to the principle of equality before the law. The novelty of this research lies in its normative analysis of conflicts of interest combined with a concrete case study of Decision of the Central Jakarta District Court Number 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. This research employs a normative juridical method with statutory and case approaches. The findings reveal that prosecutorial immunity mechanisms may hinder accountability and create conflicts of interest due to dominant internal control. The case of Prosecutor Pinangki demonstrates that weak oversight can lead to abuse of power. Therefore, proportional limitation of immunity, strengthening of external oversight, and strict enforcement of ethical standards are essential to achieve fair, transparent, and substantively just law enforcement.

Keyword: *Conflict of Interest, Prosecutorial Immunity, Equality Before the Law.*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara idealitas perlindungan hukum terhadap jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dengan realitas praktik penegakan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakadilan. Ketentuan yang mensyaratkan persetujuan Jaksa Agung sebelum proses hukum terhadap jaksa bertujuan menjaga independensi, namun dalam praktiknya dapat menciptakan perlakuan istimewa yang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konflik kepentingan berbasis kajian normatif yang dikaitkan secara konkret dengan studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme imunitas jaksa berpotensi menghambat akuntabilitas serta membuka ruang konflik kepentingan akibat dominasi kontrol internal. Kasus Jaksa Pinangki menjadi bukti nyata bahwa lemahnya pengawasan dapat mendorong penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan imunitas secara proporsional, penguatan pengawasan eksternal, serta penegakan kode etik yang tegas guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Konflik Kepentingan, Imunitas Jaksa, *Equality Before the Law*.

Pendahuluan

Sebuah negara hukum yang demokratis menuntut penegakan hukum yang adil, transparan, serta teguh pada prinsip supremasi hukum dan kesetaraan bagi semua warga di depan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menjadikan hukum sebagai alat pokok untuk menjaga harmoni sosial, melindungi martabat hak asasi manusia, dan merealisasikan keadilan yang hakiki bagi setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam pandangan hukum kontemporer, penegakan hukum melampaui sekadar penerapan norma formal; ia merupakan upaya sungguh-sungguh untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan yang melekat dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum bergantung pada integritas para penegak hukum, kualitas undang-undang yang ada, serta tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Soekanto, 2005). Selain itu, Jimly Asshiddiqie menekankan bahwa negara hukum menghendaki lembaga-lembaga penegak hukum yang mandiri dan terbebas dari campur tangan kekuasaan, sehingga hukum mampu berperan sebagai pengawal kekuasaan, bukan sekadar alat yang dimanfaatkan olehnya (Asshiddiqie, 2010).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran strategis sebagai lembaga yang menangani fungsi penuntutan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai *dominus litis*, Kejaksaan memiliki otoritas utama atas kelanjutan perkara pidana, termasuk menilai kelayakan suatu kasus untuk diserahkan ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. Posisi ini menjadikannya aktor sentral dalam mewujudkan keadilan yang hakiki serta kepastian hukum bagi masyarakat. Ismail Ghonu menegaskan bahwa kemandirian Kejaksaan

merupakan syarat mutlak untuk membentuk sistem peradilan pidana yang adil, objektif, dan berorientasi pada kemanusiaan (Ghonu, 2015). Sejalan dengan pandangan tersebut, Nia Gabriella Kaihena menekankan bahwa posisi Kejaksaan sebagai penegak hukum sekaligus wakil negara dalam perkara pidana, perdata, serta tata usaha negara, menjadikan integritas dan kemandirannya sebagai elemen krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sistem hukum (Kaihena, 2023).

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyediakan perlindungan istimewa bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya, di antaranya melalui Pasal 8 ayat (5) yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, atau penahanan jaksa. Ketentuan ini pada hakikatnya bertujuan menjaga jaksa dari intervensi atau tekanan yang berpotensi merusak kemandirian profesional mereka. Jojon Desduan Lumban Gaol menegaskan bahwa perlindungan hukum semacam itu esensial agar jaksa mampu melaksanakan tugasnya secara objektif, bebas dari paksaan eksternal (Gaol, 2023).

Pada tingkat empiris, ketentuan Pasal 8 ayat (5) juga memunculkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan risiko konflik kepentingan serta rintangan terhadap prinsip *equality before the law*. Persyaratan persetujuan Jaksa Agung untuk proses hukum terhadap jaksa berpotensi menimbulkan perlakuan istimewa (*privilege*) yang tidak dialami warga negara biasa, sehingga menimbulkan tanda tanya tentang keselarasan ketentuan ini dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sihombing mengatakan bahwa mekanisme persetujuan internal dalam proses hukum terhadap aparat penegak hukum cenderung menghambat akuntabilitas serta transparansi penegakan hukum (Sihombing, 2021). Dalam penelitian Santoso disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang berlebihan bagi aparat penegak hukum berpotensi merusak prinsip keadilan serta memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana (Santoso, 2020).

Prinsip *equality before the law* menuntut perlakuan yang setara bagi setiap individu, termasuk aparat penegak hukum. Namun, beragam penelitian mengungkap bahwa perlindungan hukum berlebih terhadap aparat sering menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum, yang bertentangan dengan semangat keadilan dan berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, penegakan hukum wajib dilakukan secara adil, konsisten, dan bebas dari privilege khusus, guna menjaga integritas sistem hukum secara keseluruhan (Fauziah Lubis et al., 2025).

Isu tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan praktik penegakan hukum dalam kasus nyata, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, yang memicu perdebatan tentang kemandirian, konflik kepentingan, serta prinsip keadilan dalam penanganan perkara yang melibatkan aparat penegak hukum. Kasus ini mengilustrasikan dilema mendasar antara upaya melindungi kemandirian institusi jaksa dengan imperatif menjamin akuntabilitas hukum yang setara bagi seluruh warga. Huda dalam tulisannya menyampaikan bahwa konflik kepentingan dalam Lembaga Penegak Hukum dapat mengganggu objektivitas proses peradilan dan merusak prinsip keadilan (Huda, 2020). Sedangkan Nugroho mengatakan bahwa kemandirian Aparat Penegak Hukum perlu diimbangi dengan mekanisme Akuntabilitas yang transparan, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (Nugroho, 2019).

Kasus yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini adalah perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, Pinangki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebesar USD 500.000 dari terpidana hak tagih cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, sebagai bagian dari kesepakatan pengurusan *action plan* yang bertujuan memperoleh fatwa dari Mahkamah Agung agar pelaksanaan putusan pidana terhadap Djoko Tjandra dapat dihindari. Terdakwa juga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi serta melakukan permufakatan jahat. Atas perbuatannya tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda sebesar Rp600.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik tertentu sesuai amar putusan. Kasus ini menjadi salah satu perkara yang memperoleh perhatian luas karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi integritas, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan internal, independensi institusi Kejaksaan, serta potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum terhadap aparat kejaksaan sendiri (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 2021)

Secara konseptual, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara idealitas norma hukum dan realitas praktik penegakan hukum. Di satu pihak, perlindungan hukum bagi jaksa dirancang untuk menjaga independensi serta profesionalisme mereka dalam menegakkan hukum demi keadilan bersama. Namun, di pihak lain, ketentuan semacam itu berisiko memunculkan konflik kepentingan dan ketidakadilan perlakuan di hadapan hukum. Raharjo menegaskan bahwa hukum wajib mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya formalitas prosedural semata, agar setiap individu diperlakukan secara adil dan setara di hadapannya (Rahardjo, 2009).

Di tengah kesenjangan nyata antara ketentuan perlindungan hukum bagi jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dengan dinamika praktik penegakan hukum yang berisiko memicu konflik kepentingan, penelitian ini memusatkan perhatian pada isu-isu pokok berikut: konstruksi yuridis hak imunitas jaksa dari perspektif prinsip *equality before the law*, bentuk nyata konflik kepentingan dalam penegakan hukum terutama pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, serta rancangan ideal regulasi imunitas jaksa yang harmonis antara independensi dan akuntabilitas. Permasalahan ini relevan mengingat kajian mutakhir menunjukkan bahwa perlindungan berlebih terhadap aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan bias institusional dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Tinjauan Pustaka

Dalam studi ini, penulis mengkaji konflik kepentingan yang timbul dari Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang adil. Kajian sebelumnya umumnya menekankan pentingnya perlindungan dan independensi jaksa, namun belum banyak yang mengkritisi potensi konflik kepentingan akibat mekanisme perizinan oleh Jaksa Agung dalam satu struktur kelembagaan. Penelitian ini mengaitkan norma tersebut dengan prinsip *equality before the law* dan *due process of law* sebagai dasar keadilan. Analisis juga diperkuat melalui studi Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst untuk melihat implementasi dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

memberikan kontribusi akademis dalam menyeimbangkan perlindungan profesi jaksa dengan tuntutan akuntabilitas hukum di Indonesia.

Zuraidah dkk. Dalam karyanya "Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity in Indonesia's Legal System", mengkaji bagaimana izin Jaksa Agung bagi tindakan hukum terhadap jaksa dapat dipandang sebagai bentuk impunitas internal yang mengikis prinsip persamaan di hadapan hukum (Zuraidah et al., 2026). Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam membahas problematika Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan dan dampaknya terhadap integritas sistem peradilan. Namun, perbedaannya terletak pada fokus Zuraidah dkk. Yang menitikberatkan pada reformulasi norma secara struktural melalui mekanisme pemberitahuan administratif, sementara studi penulis berkonsentrasi pada analisis manifestasi konflik kepentingan dan implikasinya terhadap keadilan substantif berbasis pemeriksaan putusan pengadilan yang konkret.

Ferdian dkk. Dalam karyanya "Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" mengkaji tantangan independensi institusi kejaksaan saat menangani perkara yang melibatkan anggotanya sendiri guna menjamin objektivitas penuntutan (Ferdian et al., 2024). Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam membahas dilema independensi dan mekanisme penegakan hukum terhadap oknum jaksa di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada fokus Ferdian dkk. Yang menitikberatkan pada tinjauan umum independensi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, sementara studi penulis berkonsentrasi pada analisis manifestasi konflik kepentingan dan implikasinya terhadap keadilan substantif berbasis pemeriksaan putusan pengadilan yang konkret.

Ardiansyah dan Romli dalam karyanya "Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia" mengkaji posisi sentral dan strategis lembaga kejaksaan dalam proses penegakan hukum serta kerentanannya terhadap intervensi pihak luar yang dapat menghambat maksimalisasi tuntutan hukum (Ardiansyah & Romli, 2023). Karya ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam membahas urgensi independensi institusi kejaksaan sebagai bagian dari struktur hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, perbedaannya terletak pada fokus Ardiansyah dan Romli yang lebih menitikberatkan pada telaah *legal structure* untuk menjaga kewenangan penuntutan dari intervensi pemerintah, sementara studi penulis berkonsentrasi pada analisis manifestasi konflik kepentingan dan implikasinya terhadap keadilan substantif berbasis pemeriksaan putusan pengadilan yang konkret.

Metodologi Penelitian

Artikel ini termasuk dalam penelitian hukum dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan studi putusan. Pendekatan ini dipilih untuk mempermudah analisis hukum dan peraturan yang berlaku serta pengamatan kasus-kasus yang relevan dengan topik yang dibahas. Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengeksplorasi ketentuan hukum yang ada dan dinamika yang muncul dalam praktik hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bergantung pada prinsip dan norma hukum untuk menganalisis fenomena hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penulis berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis hukum dan kebijakan hukum yang ada, khususnya yang berkaitan dengan peran Kejaksaan. Menurut

Sugiyono, penelitian kualitatif yang berbasis studi dokumen bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data non-numerik yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada analisis Norma, asas, dan prinsip hukum untuk menjelaskan suatu permasalahan secara komprehensif (Sugiyono, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst sebagai objek kajian utama. Bahan hukum primer ini menjadi dasar dalam menganalisis Norma hukum yang berkaitan dengan hak imunitas jaksa dan potensi konflik kepentingan dalam penegakan hukum.

Analisis Yuridis Hak Imunitas Jaksa dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan dalam Perspektif Prinsip Equality Before the Law

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada hakikatnya mencerminkan komitmen perlindungan hukum bagi jaksa dalam melaksanakan tugas penuntutan, yang diimplementasikan melalui persyaratan persetujuan Jaksa Agung sebelum tindakan hukum dilakukan terhadap mereka. Secara yuridis, regulasi ini bertujuan mempertahankan independensi dan profesionalisme jaksa sebagai penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Dari sudut pandang akademik, posisi kejaksaan memegang peran krusial sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), yang turut membentuk arah dan dinamika perkembangan suatu kasus pidana. Hal ini ditegaskan dalam penelitian pada *Lex Renaissance* bahwa prinsip *dominus litis* terwujud dalam kewenangan kejaksaan untuk mengendalikan penuntutan, termasuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan atau dihentikan (Tiar Adi Riyanto, 2021). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap jaksa menjadi penting untuk menjaga independensi dalam menjalankan kewenangannya. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap harus ditempatkan dalam batasan hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam praktik penegakan hukum.

Secara empiris, ketentuan ini berpotensi menghadang penegakan hukum terhadap jaksa yang dicurigai melakukan tindak pidana. Ketergantungan pada persetujuan Jaksa Agung rentan memicu konflik kepentingan, khususnya bila perkara melibatkan sesama internal kejaksaan. Dalam kajian Buchory dkk. (2024) menegaskan bahwa segala hambatan prosedural yang tidak proporsional dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum sekaligus melukai prinsip kesetaraan hukum (Buchory et al., 2024).

Secara konseptual, hak imunitas merangkul bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangannya, demi menjaga independensi serta kebebasan bertindak yang esensial bagi kinerja mereka. Imunitas ini bukanlah kekebalan mutlak, melainkan jaminan fungsional yang memungkinkan aparat penegak hukum beroperasi tanpa tekanan atau campur tangan yang mengancam profesionalitasnya. Dengan demikian, dalam bingkai negara hukum, pemberian hak imunitas perlu dibatasi oleh koridor rasional dan proporsional yang bijaksana.

Dalam dinamikanya, hak imunitas sering memicu perdebatan yuridis mendalam, terutama bila dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas dan pertanggungjawaban hukum. Imunitas tanpa batasan tegas berisiko disalahgunakan sebagai tameng untuk mengelakkan tanggung jawab atas perbuatan yang melampaui wewenang. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian pada DiH: Jurnal Ilmu Hukum, imunitas hendaknya dibatasi pada tindakan yang dilakukan dalam lingkup jabatan dan dengan itikad baik, agar selaras dengan prinsip persamaan di hadapan hukum *equality before the law* (Winata & Dewanto, 2020). Hal tersebut menegaskan bahwa hak imunitas harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan terbatas *limited immunity*. Oleh karena itu, penerapan Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan harus tetap memperhatikan batasan normatif agar tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.

Dari lensa prinsip *equality before the law*, ketentuan imunitas jaksa memicu persoalan normatif seputar kesetaraan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap individu berhak atas kedudukan setara tanpa hak istimewa apa pun. Akan tetapi, Pasal 8 ayat (5) justru menganugerahkan perlakuan khusus bagi jaksa, yang dapat melahirkan ketimpangan hukum. Kajian perbandingan dengan profesi advokat dalam Jurnal yang diteliti oleh Fransiska Putri dan Suryono menekankan urgensi pembatasan ketat atas imunitas tersebut guna mencegah diskriminasi dalam penegakan hukum (Fransiska Putri & Suryono, 2024).

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip *equality before the law* menjadi pilar jaminan konstitusional yang tak tergoyahkan dalam situasi apapun. Karenanya segala norma yang menganugerahkan keistimewaan bagi kelompok tertentu wajib diuji melalui lensa prinsip proporsionalitas. Sulubara dkk. (2024) menegaskan bahwa kesetaraan di hadapan hukum adalah hak fundamental yang harus ditegakkan negara tanpa diskriminasi, termasuk terhadap aparat penegak hukum sendiri (Sulubara et al., 2024).

Dalam pandangan penulis, keberadaan hak imunitas jaksa dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang lahir dari kebutuhan praktis untuk menjaga independensi profesi penuntut umum dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam dari perspektif *equality before the law*, ketentuan ini mengandung ambivalensi normatif yang cukup signifikan. Di satu sisi, imunitas dimaksudkan sebagai jaminan agar jaksa dapat bekerja tanpa tekanan eksternal, tetapi di sisi lain mekanisme tersebut justru berpotensi menciptakan jarak antara aparat penegak hukum dan prinsip kesetaraan hukum yang seharusnya berlaku universal. Dalam konteks ini, penulis memandang bahwa hukum tidak boleh memberikan ruang bagi perlakuan istimewa yang berlebihan, karena hal tersebut berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap integritas sistem peradilan.

Penulis berpendapat bahwa persoalan utama dalam penerapan hak imunitas bukan hanya terletak pada norma hukumnya, melainkan pada desain implementasinya yang masih bersifat internalistik. Ketika proses pemberian izin sepenuhnya berada dalam kewenangan institusi yang sama, maka potensi konflik kepentingan menjadi sulit dihindari, bahkan cenderung sistemik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berimbang dengan menempatkan prinsip akuntabilitas sebagai pasangan yang setara dengan independensi. Dalam kerangka ini, imunitas seharusnya diposisikan sebagai instrumen perlindungan terbatas, bukan sebagai tameng kekebalan, sehingga tetap memungkinkan proses hukum berjalan secara objektif, transparan, dan selaras dengan nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari penegakan hukum itu sendiri.

Hal tersebut menunjukkan bahwa norma tersebut berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam penegakan hukum, khususnya karena mekanisme perizinan dikelola oleh institusi yang sama. Situasi ini dapat menggerus objektivitas dalam penanganan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam kajian yang dipublikasikan di *Jurnal : MasalahMasalah Hukum*, sistem penegakan hukum yang hanya bergantung pada pengawasan internal tanpa pengawasan eksternal yang memadai berisiko melemahkan mekanisme kontrol dan membuka celah bagi penyimpangan dalam proses tersebut (Agus Budiyanto et al., 2014). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan dalam Pasal 8 ayat (5) perlu disertai dengan sistem pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan mengungkap ketegangan mendasar antara perlindungan hukum bagi jaksa dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum *equality before the law*. Ketentuan ini dapat memicu konflik kepentingan jika tidak diatur secara proporsional dan tanpa mekanisme pengawasan yang efektif. Karenanya, rekonstruksi norma hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan perlindungan profesi dengan akuntabilitas hukum. Langkah ini esensial guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan selaras dengan semangat negara hukum yang memprioritaskan persamaan bagi semua warga.

Konflik Kepentingan dalam Penegakan Hukum oleh Kejaksaan: Studi Analisis terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst

Konflik kepentingan dalam penegakan hukum menjadi isu mendasar yang menyentuh integritas serta profesionalisme aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan sebagai *dominus litis* dalam peradilan pidana. Di sini, konflik tersebut tidak sekadar benturan antara kepentingan pribadi dan jabatan, melainkan juga situasi di mana wewenang institusional berpotensi mengaburkan objektivitas penegakan hukum. Kajian-kajian empiris menegaskan bahwa fenomena ini mampu meruntuhkan kepercayaan publik dan menggoyahkan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum kita (Rosania Paradias et al., 2025). Dengan demikian, keberadaan konflik kepentingan menjadi ancaman serius terhadap prinsip keadilan dalam penegakan hukum.

Dari sudut pandang normatif, kewenangan luas kejaksaan dalam penyidikan serta penuntutan perkara pidana terutama tindak pidana korupsi berpotensi memunculkan konflik kepentingan jika tidak didukung mekanisme pengawasan yang kuat. Sebagai aktor strategis yang mengarahkan penanganan kasus, kejaksaan memegang diskresi hukum yang krusial. Kajian empiris menekankan bahwa kepastian hukum atas kewenangan ini esensial untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik penegakan hukum (Pradita Ajeng Sekar Arum, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa struktur kewenangan yang tidak diimbangi dengan kontrol eksternal berpotensi menimbulkan bias institusional.

Secara normatif, efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dalam mengawasi etika profesi jaksa masih dihadapkan pada tantangan berat, sebagaimana terlihat dari kegagalan deteksi dini pada kasus gratifikasi Jaksa Pinangki. Meskipun didukung mandat Perpres Nomor 18 Tahun 2011, lemahnya pengawasan fungsional sering kali membuat kode etik jaksa terabaikan di lapangan. Situasi ini menggambarkan kontrol eksternal yang belum optimal, sehingga berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Ketidakseimbangan antara diskresi luas jaksa dan

mekanisme pengawasan yang ada semakin memperburuknya. Karenanya, revitalisasi peran KKRI sebagai pengawas independen menjadi krusial untuk menjaga integritas kejaksaan. Penegakan hukum yang adil hanya mungkin melalui sinergi nilai Tri Krama Adhyaksa dan pengawasan transparan. Penguatan kedudukan KKRI pun mendesak guna meminimalkan bias institusional dalam penanganan perkara (Ainun Aulia Haq et al., 2023)

Dalam pandangan penulis, konflik kepentingan dalam penegakan hukum oleh kejaksaan sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga struktural dan sistemik. Peran kejaksaan sebagai *dominus litis* memberikan kewenangan yang sangat luas dalam menentukan arah penanganan perkara, sehingga tanpa pengawasan yang memadai, ruang diskresi tersebut dapat bertransformasi menjadi celah penyalahgunaan kewenangan. Penulis melihat bahwa konflik kepentingan muncul bukan semata karena lemahnya integritas personal, tetapi juga karena desain kelembagaan yang belum sepenuhnya mampu memisahkan secara tegas antara kepentingan institusi dan kepentingan penegakan hukum yang objektif. Hal ini pada akhirnya dapat mengaburkan batas antara profesionalitas dan kepentingan pribadi, sehingga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Dalam konteks implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Indonesia, analisis konflik kepentingan menyoroti ketidakseimbangan potensial antara kepentingan pribadi penyelenggara negara dan prinsip objektivitas dalam menjalankan tugas kedinasan. Sebagai pelayan masyarakat, pejabat publik diharapkan bertindak secara transparan, akuntabel, dan berfokus pada kepentingan rakyat luas, tanpa terjebak benturan kepentingan. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum memadai dan cenderung bertentangan, sehingga mempertahankan celah bagi praktik rangkap jabatan seperti aparat penegak hukum yang menempati posisi di luar institusinya. Menurut penelitian Selfianti, kelemahan harmonisasi regulasi ini dapat merusak objektivitas, membuka pintu bagi tindak pidana korupsi, serta memungkinkan keuntungan tidak sah bagi diri sendiri atau kelompok tertentu (Selfianti, 2025).

Kasus Pinangki Sirna Malasari merupakan representasi nyata konflik kepentingan dalam tubuh kejaksaan yang berdampak langsung pada kredibilitas penegakan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa terbukti menerima suap terkait pengurusan kepentingan hukum bagi Djoko Tjandra. Berdasarkan kajian dalam jurnal *Das Sollen* yang diteliti oleh Ainun Aulia Haq dkk, tindakan tersebut mencerminkan penyimpangan serius dari etika profesi jaksa yang seharusnya menjunjung independensi dan integritas dalam penegakan hukum (Ainun Aulia Haq et al., 2023). Hal tersebut membuktikan bahwa konflik kepentingan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi nyata terjadi dalam praktik.

Penulis berpendapat bahwa kasus tersebut menjadi refleksi penting bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan norma hukum positif, tetapi juga membutuhkan fondasi etika dan budaya hukum yang kuat di dalam tubuh institusi kejaksaan. Ketika nilai-nilai integritas tidak terinternalisasi secara konsisten, maka sekuat apapun regulasi yang dibangun akan tetap rentan dilanggar. Oleh karena itu, penanganan konflik kepentingan harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui reformasi regulasi dan penguatan pengawasan, tetapi juga melalui pembinaan moral dan profesionalisme aparat penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum dapat

berjalan tidak hanya secara procedural tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana.

Dari sudut pandang etika profesi, tindakan Pinangki Sirna Malasari mencerminkan pelanggaran berat terhadap kode etik jaksa. Artikel jurnal Amandemen menyoroti bahwa kasus ini menjadi cerminan dilema etika di institusi Kejaksaan, di mana godaan kepentingan pribadi seringkali mengalahkan kewajiban profesional sebagai penegak hukum (Shelomita Putri Amelia et al., 2025)

Dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, keterlibatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari mengungkap penyimpangan serius dalam peran jaksa sebagai aparat penegak hukum. Secara yuridis, jaksa memikul tanggung jawab strategis sebagai dominus litis yang mengarahkan penuntutan, sehingga wajib menjaga objektivitas dan integritas secara teguh. Namun, pada kasus ini, kewenangan tersebut justru dieksploitasi untuk kepentingan pribadi melalui praktik suap dan permufakatan jahat. Fenomena semacam ini selaras dengan temuan kajian konflik kepentingan, yang menyoroti bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh aparat hukum dapat merusak fondasi independensi dan imparialitas penegakan hukum (Anindya et al., 2026).

Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat dianalisis melalui implementasi kewenangan absolutnya dalam sistem peradilan pidana, terutama pada tahap penuntutan dan pembuktian perkara korupsi. Jaksa sebagai representasi dan pemegang asas dominus litis, jaksa memegang posisi sentral dalam menilai kelayakan sidang suatu kasus berdasarkan kekuatan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Namun, di tengah praktik lapangan, JPU kerap dihadapkan pada tantangan seperti intervensi eksternal maupun upaya pelaku kejahatan untuk membentuk opini publik guna memutarbalikkan fakta persidangan. Penelitian Berutu dan Simamora menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum pada kasus korupsi bergantung pada kemandirian jaksa dalam menyusun surat tuntutan (*requisitoir*) yang objektif, sehingga membangun keyakinan hakim terhadap dakwaan tindak pidana tersebut (Berutu & Simamora, 2025).

Terkait kasus Jaksa Pinangki, analisis terhadap krisis integritas penegak hukum menyoroti ketidakseimbangan antara luasnya kewenangan aparat dan kerapuhan sistem pengendalian internal lembaga tersebut. Kejaksaan sebagai garda terdepan penegak hukum, seharusnya menjadi teladan akuntabilitas untuk mencegah korupsi maupun kolusi yang merugikan masyarakat. Namun, realitas lapangan mengungkap kecenderungan di mana ruang diskresi yang luas dan pengawasan struktural yang lemah justru dimanfaatkan oknum untuk permufakatan jahat serta penyalahgunaan wewenang secara samar. Penelitian Heriyanto menegaskan bahwa kelemahan sistemik dan absennya tata kelola pengawasan terintegrasi ini dapat menggagalkan fungsi preventif, sehingga melestarikan praktik persekongkolan serta eksploitasi kekuasaan oleh aktor negara sendiri (Heriyanto, 2025).

Kajian Millia Musannadah dkk. (2025) menyoroti kasus Jaksa Pinangki sebagai cerminan degradasi integritas, di mana etika profesi terancam oleh kompromi pragmatis. Pelanggaran sistematis seperti suap dan pencucian uang mengungkap kerapuhan pengawasan internal serta budaya birokrasi yang longgar terhadap korupsi. Secara empiris, gaya hidup mewah di balik seragam jaksa mencerminkan kegagalan menginternalisasi nilai Tri Krama Adhyaksa, di mana ambisi pribadi mengalahkan kewajiban moral. Dampaknya langsung meruntuhkan kepercayaan publik dan merusak martabat lembaga peradilan sebagai benteng keadilan. Analisis dokumen

memperlihatkan bahwa vonis kurang tegas justru memperdalam persepsi hukum diskriminatif dan hilangnya legitimasi moral. Oleh karenanya kajian ini menekankan kebutuhan mendesak penguatan integritas individu melalui penegakan kode etik tanpa kompromi, demi menjaga kedaulatan hukum. Temuan ini menjadi panggilan kritis tanpa reformasi struktural menyeluruh, sistem peradilan akan terperangkap dalam krisis profesionalitas yang berkepanjangan (Millia Musannadah et al., 2025).

Dengan demikian, kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa konflik kepentingan dalam kejaksaan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Konflik tersebut dapat muncul baik dari aspek kewenangan yang luas, relasi kelembagaan, maupun lemahnya mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mampu memperkuat independensi sekaligus meningkatkan akuntabilitas kejaksaan dalam penegakan hukum. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan Analisis dalam karya ilmiah ini, solusi yuridis pertama menurut saya terkait mekanisme perizinan oleh Jaksa Agung adalah reformulasi norma persetujuan menjadi mekanisme yang lebih objektif dan terbatas. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan yang mensyaratkan izin Jaksa Agung sebelum tindakan hukum terhadap jaksa pada dasarnya bertujuan menjaga independensi institusi, namun secara normatif berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena keputusan berada dalam satu garis hierarki kelembagaan. Oleh karena itu, secara yuridis diperlukan penataan ulang melalui perubahan konsep "persetujuan" menjadi "pemberitahuan administratif" atau penetapan batas waktu yang ketat (*time limit*) dalam pemberian izin. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya pembatasan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan wewenang diskresi, sekaligus menjaga efektivitas proses hukum tanpa intervensi protektif yang berlebihan.

Solusi kedua adalah membangun mekanisme perizinan yang melibatkan lembaga independen di luar struktur kejaksaan. Dalam perspektif hukum tata negara dan asas *checks and balances*, penempatan kewenangan perizinan sepenuhnya pada Jaksa Agung menciptakan potensi bias institusional dan melemahkan prinsip *equality before the law*. Analisis yuridis mengarah pada kebutuhan pembentukan atau pelibatan lembaga eksternal, seperti Komisi Kejaksaan, dalam proses pemberian izin atau setidaknya sebagai pihak yang memberikan rekomendasi yang mengikat. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap jaksa tidak lagi bersifat tertutup dan internalistik, melainkan terbuka, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat meminimalisir konflik kepentingan yang bersifat structural.

Solusi ketiga yaitu penegasan batasan yuridis terhadap ruang lingkup tindakan yang memerlukan izin Jaksa Agung. Secara normatif, tidak semua tindakan hukum terhadap jaksa seharusnya memerlukan persetujuan, khususnya jika berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang bersifat pribadi dan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan. Analisis ini menegaskan bahwa perlu adanya diferensiasi yang jelas antara tindakan dalam kapasitas jabatan dan tindakan pribadi, sehingga mekanisme imunitas tidak disalahgunakan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dengan mempertegas batasan ini, maka prinsip akuntabilitas dapat ditegakkan tanpa mengorbankan independensi institusi kejaksaan, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dan penegakan hukum yang adil.

Kesimpulan

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan pada dasarnya bertujuan melindungi independensi jaksa sebagai *dominus litis*, namun penerapannya harus tetap berada dalam batas proporsional dan tunduk pada prinsip *equality before the law*. Dalam praktiknya, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.SusTPK/2020/PN Jkt.Pst, mekanisme persetujuan Jaksa Agung berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena proses hukum terhadap jaksa bergantung pada otoritas internal, sehingga membuka peluang terjadinya perlakuan istimewa dan melemahkan keadilan substantif. Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari semakin menegaskan bahwa tanpa pengawasan yang independen dan akuntabel, hak imunitas dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga merusak integritas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan tegas terhadap imunitas jaksa hanya pada tindakan dalam lingkup jabatan dan itikad baik, disertai penguatan pengawasan eksternal serta penegakan kode etik yang konsisten, guna mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi persamaan di hadapan hukum.

Referensi

Jurnal (artikel)

- Amelia, S. P., Nugraha, R., & Prasetyo, D. (2025). *Etika Dan Profesi Kejaksaan Dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus Penyuaipan Oleh Jaksa Pinangki*. Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia, 2(3), 34–47.
- Anindya, R., Pratama, D., & Wijaya, A. (2026). *Konflik Kepentingan Sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbit/2024*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 4344–4353.
- Ardiansyah, A., & Romli, R. (2023). *Independensi Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia*. Jurnal Hukum, 15(2), 120–135.
- Arum, P. A. S. (2024). *Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/PuuXxi/2023*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(3), 1712–1719.
- Berutu, R., & Simamora, J. (2025). *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)*. Jurnal Media Informatika, 6(2), 1094–1099.
- Buchory, M., Hidayat, A., & Prakoso, D. (2024). *Penerapan Prinsip Equality Before The Law Pada Putusan Praperadilan Nomor: 10/Pid.Pra/2024/Pn Bdg*. Jurnal Ikamukum, 4(1), 92–98.
- Fauziah, L., Siregar, M., & Harahap, R. (2025). *Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 5(3), 1–12.

- Ferdian, R., Saputra, A., & Nugraha, D. (2024). *Independensi Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, 2(3), 737–743.
- Ghonu, I. (2015). *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Justitia Ex Patria, 31(2), 14–25.
- Haq, A. A., Prasetyo, B., & Lestari, D. (2023). *Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 1(2), 2–16.
- Heriyanto, H. (2025). *Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Kolusi Dalam Proyek Pemerintah*. Jurnal Pendidikan Indonesia, 6(12), 5540–5550.
- Huda, C. (2020). *Konflik Kepentingan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Yudisial, 13(2), 99–115.
- Kaihena, N. G. (2023). *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*. Lex Privatum, 11(1), 55–67.
- Musannadah, M., Rahman, F., & Putra, H. (2025). *Etika Profesi Hukum Di Ambang Kompromi: Studi Kasus Pelanggaran Etika Dan Tindak Suap Oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum Dan Kebijakan, 6(4), 471–482.
- Nugroho, H. (2019). *Independensi Dan Akuntabilitas Penegak Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum, 31(3), 200–215.
- Putri, F., & Suryono, S. (2024). *Implementasi Hak Imunitas Advokat Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Indonesian Journal Of Law And Justice, 1(3), 1–15.
- Riyanto, T. A. (2021). *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. Lex Renaissance, 6(3), 481–492.
- Paradias, R., Utami, S., & Wibowo, A. (2025). *Konflik Kepentingan Di Lingkungan Profesi Hukum: Antara Kepentingan Klien, Keadilan, Dan Integritas*. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(1), 1–15.
- Santoso, T. (2020). *Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 50(2), 150–165.
- Selfianti, S. (2025). *Konsep Konflik Kepentingan Dalam United Nations Convention Against Corruption (Uncac)*. Jurnal Action, 1(1), 1–10.
- Sihombing, E. (2021). *Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(3), 210–225.

Sulubara, R., Manurung, D., & Sitompul, F. (2024). *Analisis Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Kabar Masyarakat, 2(4), 1–12.

Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). *Pembatasan Imunitas Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(1), 75–90.

Zuraidah, Z., Hasan, M., & Putri, A. (2026). *Balancing Independence and Accountability: Reforming Prosecutorial Immunity In Indonesia's Legal System*. Kosmik Hukum, 26(1), 1–13.

Buku

Arief, B. N. (2010). *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ke-5)*. Jakarta: UI Press.

Undang-undang

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020). *Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst*.